



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 06 September 1998, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 10 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXX sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 05 Juni 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan



Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor XXX;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Jalan Jend Sudirman, RT.019, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama 1 tahun 5 bulan dan terakhir di Selimau, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama 2 bulan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- o Anak I, Lahir di Bulungan tanggal 07 Mei 2020 usia 4 tahun, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- o Anak II, Lahir di Bulungan tanggal 28 Oktober 2022 usia 1 tahun, yang saat ini diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa sejak April 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Termohon pada saat dibimbing dan dinasehati oleh Pemohon dalam membina rumah tangga namun Termohon tidak menghiraukan nasehat dan bimbingan dari Pemohon, malah Termohon lebih dominan bermain handphone;
- o Termohon juga sering keluar jalan bersama teman teman Termohon, Pada saat di nasehati oleh Pemohon untuk tidak sering keluar jalan dan mengurus anak-anak. Termohon malah bilang ingin pergi ngumpul bersama teman-teman dan anak-anak selalu di titipkan dengan kakak Termohon dan nenek Pemohon;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi sejak September 2023;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Oktober 2023 selama lebih kurang 8 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon meninggalkan kediaman bersama-sama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

6. Bahwa sejak berpisahny Pemohon dan Termohon selama lebih kurang



Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya maksimal mengusahakan perdamaian kepada pihak Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Non Hakim (Jufli, S.H.) tanggal 15 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu mengenai :



Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa sejumlah uang selama 6 (enam) bulan setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 yang diberikan secara tunai;
2. Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan 1 (satu) bulan dan Pemohon juga membayar kredit atau angsuran satu unit motor honda beat sampai lunas.
3. Pemohon akan memberikan Nafkah anak kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Pemohon dan Termohon bersedia merawat dan mendidik anak anak sebelum atau sesudah Putusan perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Selor

Sedangkan masalah perceraian tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan persetujuannya di muka sidang untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara nomor 213/Pdt.G/2024/PA.TSe, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Juli 2024 itu pula antara Pemohon dan Termohon telah disepakati *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim untuk tahap jawaban, replik, duplik dan pembuktian;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Point 2. tidak benar, bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 tahun,
2. Point 3
 - Bahwa cara Pemohon jika menasehati Termohon terlalu kasar dan melakukan kekerasan verbal dengan cara memaki Termohon;
 - Bahwa tidak benar, jika Termohon pergi keluar jalan selalu membawa anak yang pertama dan jika ada acara penting baru



Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menitipkan anak kepada kakak kandung Termohon atau dititipkan ke nenek Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 18 Juli 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa betul setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan orang tua Pemohon kurang lebih 3 tahun selebihnya ngontrak;
2. Bahwa Pemohon sering kali menasehati Termohon, namun tidak pernah sekalipun didengarkan, dan sampai kalanya Pemohon pulang kerja (off) jauh jauh datang turun dari Mangkupati, terus Pemohon nasehati Termohon tidak mendengar, selalu memegang HP, Pemohon minta ini itu contoh kecilnya meminta buat makan malam atau sarapan pagi itu, Pemohon harus memakai urat dulu baru dilaksanakannya, dan benar adanya Pemohon pernah memaki Termohon pada saat Pemohon betul betul cape habis kerja terus Pemohon nasehati Termohon tidak mendengarkannya;
3. Bahwa dahulu almarhumah ibu Termohon pernah menasehati saja Termohon tidak pernah mendengar, cuman bilang iya iya tapi dilanggarnya.
4. Bahwa masalah Termohon sering menitipkan anak-anak, memang betul kadang Termohon bawa anaknya jalan itupun dan minta izin ke Pemohon, dan Pemohon nasehati dia sering keluar jalan malam sama teman, Termohon izin membawa anak anak, masih di kontrakan Pemohon dan Termohon videocall memang betul siap siap jalan sama anak, Termohon pakai jilbab, sampai di jalan Termohon menitipkan anak anak sama Kakak ipar dan nenek dan ibu Pemohon, dan pada saat malam itu Termohon menitipkan anak ke nenek Pemohon dalam keadaan tidak memakai jilbab (dilepas setelah videocall) dan pergi jalan sama cowo 1 orang cewe 1 orang dan pakai mobil, itu keterangan dari nenek Pemohon;
5. Bahwa pada intinya dengan berat hati Pemohon tidak bisa melanjutkan hubungan ini dengan Termohon ada hal" lain yg tidak bisa disampaikan;
6. Bahwa Pemohon tau ini dosa besar di hadapan Allah swt, tapi Pemohon siap menanggung dosa dan resikonya.



Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 19 Juli 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menasehati Termohon di depan orang tuanya maupun di depan orang lain dengan cara yang kasar sampai kadang pun Pemohon main tangan, bahkan keluarganya pun tahu mengenai hal tersebut tapi mereka bukan nya memisahkan malah membiarkan pertengkaran hebat itu terjadi.
2. Bahwa Pemohon berkata bahwa Termohon memegang hp ketika Pemohon pulang kerja, namun nyatanya Pemohon selalu memberikan hp ke anak agar Termohon bisa fokus membuat Pemohon makan dan setiap Pemohon pulang kerja pun Termohon selalu menanyakan Pemohon sudah makan atau belum setelah itu Termohon buat makanan.
3. Bahwa Termohon selalu mendengar kalau Pemohon menasihati, melarang dengan cara yang halus, tapi memang benar Termohon tidak mendengarkan kalau dengan cara Pemohon menasihati yang kasar;
4. Bahwa Termohon cuman tidak pakai jilbab di dalam mobil itupun cuman sekali saja buat ngisi bensin karena besoknya Termohon berangkat dengan membawa anak perempuan karna tidak memungkinkan membawa anak yg masih kecil, dan Pemohon tidak mau membantu menjaga anak jika dimintai tolong gantian, anak juga tidak pernah ada waktu sama Pemohon karna Pemohon setiap pulang kerja ke Tanjung Selor cuman buat main ps sama temannya dan pulang larut malam tidak ada waktu buat istri dan anaknya, dan Termohonpun disalahkan setiap anak kenapa-kenapa, tetapi Pemohon sendiri tidak mau membantu Termohon untuk mengurus anak nya dengan alasan kewajiban Pemohon hanya bekerja. dan yang Pemohon bilang Termohon jalan naik mobil bersama seorang cowok dan seorang cewek benar adanya tpi itu adalah teman Termohon dan pasangannya dan Termohonpun di situ bawa anak saya;
5. Bahwa Termohon pun sudah tidak sanggup lagi buat melanjutkan rumah tangga ini lagi,tidak ada kecocokan antara saya dengan Pemohon.



Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK XXX. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazagelen serta sesuai aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazagelen serta sesuai aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX kepala keluarga atas nama PEMOHON tertanggal 14-04-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazagelen serta sesuai aslinya, kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena anak kandung saksi dan Termohon menantu saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama XXX tinggal dengan saksi, dan anak kedua bernama XXX tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi sekitar 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Selimau, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;



Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah berkumpul dengan teman-temannya terkadang sampai larut malam baru pulang dan anak-anaknya sering tidak diurus, dan kalau Termohon pergi terkadang anak dibawa oleh Termohon dan terkadang anak ditinggal dengan saksi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut di atas;
- Bahwa setahu saksi waktu tinggal serumah dengan saksi, Termohon jarang memasak dan menyiapkan kebutuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering menasihati Termohon namun Termohon tidak menghiraukannya dan yang ada malah terjadi keributan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Mangkupadi sebagai satpam dengan penghasilannya setiap bulan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

2.----SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena kakak kandung saksi dan Termohon kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2019 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama diasuh oleh orang tua Pemohon dan yang kedua diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah



Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe



dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Selimau, Tanjung Selor;

- Bahwa sejak tahun 2021 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena kurangnya pengawasan dan perhatian terhadap anak, karena Termohon lebih sering main HP dan sering pergi dengan teman-temannya terkadang sampai jam 10 malam baru pulang ke rumah
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sering menasihati Termohon secara halus, dan pernah menasihati dengan suara keras karena Termohon membantah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di Mangkupadi sebagai satpam dengan penghasilannya setiap bulan lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulannya sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 24 Juli 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Non Hakim (Jufli, S.H.) tanggal 15 Juli 2024 mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak dan pembayaran angsuran 1 (satu) unit motor Honda beat sampai lunas. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Acara secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara ini secara elektronik, maka perkara ini disidangkan secara elektronik (*e-litigation*) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan seringkali terjadi pertengkaran disebabkan Termohon jarang perhatian terhadap keluarga terutama anak-anak karena Termohon sering keluar jalan bersama teman-temannya dan kalau dinasihati Termohon tidak menghiraukannya hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyampaikan beberapa hal pada intinya memang benar Pemohon menasihati tapi Pemohon



Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihatinya dengan cara kasar dan melakukan kekerasan verbal dengan cara memaki Termohon, dan tidak benar jika Termohon pergi keluar jalan selalu membawa anak yang pertama dan jika ada acara penting baru Termohon menitipkan anak pada kakak kandung Termohon atau dititipkan ke nenek Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan repliknya pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sering kali menasihati Termohon namun tidak pernah sekalipun didengarkannya oleh Termohon. dan sampai kalanya Pemohon pulang kerja (off) jauh jauh datang turun dari mangkupati, terus Pemohon nasehati Termohon tidak mendengar, selalu memegang HP, Pemohon minta ini itu contoh kecilnya meminta buat makan malam atau sarapan pagi itu Pemohon harus pakai urat dulu baru di laksanakannya, dan benar adanya Pemohon pernah memaki Termohon pada saat Pemohon betul betul cape habis kerja terus Pemohon nasehati Termohon tidak mendengarkannya;
- Bahwa masalah Termohon sering menitipkan anak anak, memang betul kadang Termohon bawa anaknya jalan itupun dan Termohon minta izin ke Pemohon, dan Pemohon nasehati Termohon baik-baik Termohon sering keluar jalan malam sama teman-temannya, Termohon izin sama Pemohon bawa anak-anak, masih di kontrakan kami videocall memang betul siap siap jalan sama anak Pemohon, dia pakai jilbab, sampai di jalan Termohon menitipkan anak-anak sama Kakak ipar Pemohon dan nenek Pemohon dan ibu Pemohon, dan pada saat malam itu Termohon menitipkan anak Pemohon ke nenek Pemohon dalam keadaan tidak memakai jilbab (dilepas setelah vidcall sama saya) dan pergi jalan sama seorang cowok dan seorang cewek dan pakai mobil, itu keterangan dari nenek Pemohon;
- Pada intinya Pemohon tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya yang pada intinya tetap pada jawabannya semua dan



Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Termohon juga sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga karena tidak ada kecocokan lagi antara Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 .P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut membuktikan identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan PEMOHON menikah dengan TERMOHON pada tanggal 28 September 2019. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan M Fatullah sebagai kepala keluarga dari Termohon dan anaknya;



Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dari tempat tinggal bersama, punya anak, ketidak harmonisan rumah tangga dengan adanya pertengkaran yaitu Termohon sering keluar, sudah diberikan nasihat namun tidak dihiraukan oleh Termohon hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu karena Pemohon dan Termohon sama-sama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Wilayah Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, seringkali terjadi pertengkaran yaitu Termohon kurang perhatian terhadap keluarga terutama anak-anak dan kebanyakan main HP serta sering keluar jalan bersama teman-temannya terkadang larut malam baru pulang ke rumah;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sama-sama



Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Terhadapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam fakta tersebut telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan adanya pertengkaran antara suami dan istri hingga terjadi pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian baik penyebab maupun akibat ketidakharmonisannya membuat rasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri bahkan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal antara pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah wa mawaddah wa rahmah*. Apabila disandingkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut maka jauh dari tercapainya tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka akan mencederai hak masing-masing karena tidak terpenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami maupun istri bahkan dapat memberi dampak buruk bagi tumbuh kembang anak, hal mana yang demikian itu harus dihindari;

Menimbang, bahwa adanya fakta tidak berhasil didamaikan antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, maka dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;



Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد
معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :



Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا
صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan pisah tempat tinggal berdasarkan perjanjian kedua belah pihak adalah fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Termohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Pemohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa selain dari pokok perkara mengenai perceraian, antara Pemohon dan Termohon telah mencapai beberapa kesepakatan melalui mediasi di antaranya:

1. Pemohon akan memberikan Mutáh kepada Termohon berupa sejumlah uang selama 6 (enam) bulan setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 yang diberikan secara tunai;



Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Pemohon juga membayar kredit atau angsuran satu unit motor honda beat sampai lunas.
3. Pemohon akan memberikan Nafkah anak kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Pemohon dan Termohon bersedia merawat dan mendidik anak anak sebelum atau sesudah Putusan perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Selo

Menimbang, bahwa oleh karena tentang hal-hal tersebut telah disepakati, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai hasil dari kesepakatan tersebut merupakan kesanggupan Pemohon, sehingga Pemohon patut untuk dibebani sebagaimana dalam kesepakatan tersebut dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon di hadapan mediator merupakan kesepakatan suka rela tanpa adanya paksaan yang mana hal tersebut telah memenuhi salah satu syarat sebuah perjanjian, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" yang artinya baik Pemohon maupun Termohon sama-sama terikat dengan kesepakatan yang telah mereka buat tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan kesepakatan dalam mediasi pada tanggal 15 Juli 2024 dengan membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 3.1 Mutáh berupa uang setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai selama 6 (enam) bulan;
 - 3.2 Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3 Angsuran kredit satu unit motor honda beat sampai lunas;
 - 3.4 Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd



Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp16.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp161.000,00**

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)



Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)